



BUPATI TOJO UNA-UNA PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA NOMOR 4 TAHUN 2014

TENTANG

PENDIDIKAN GRATIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOJO UNA-UNA,

- Menimbang** :
- a. bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa;
 - b. bahwa pemerintah menetapkan kebijakan nasional pelaksanaan program wajib belajar dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban menyelenggarakan program wajib belajar sesuai dengan kondisi daerah masing-masing;
 - c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan di atas perlu mengusahakan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dalam bentuk pendidikan gratis;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Gratis;
- Mengingat** :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tojo Una-Una di Propinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4342);
 - 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5410);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 476);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2012 tentang Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan pada Satuan Pendidikan Dasar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 665);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2013 tentang Pendidikan Menengah Universal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 871);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2008 Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 35 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2008 Nomor 35);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 16 Tahun 2012 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2012 Nomor 16);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TOJO UNA-UNA**

dan

BUPATI TOJO UNA-UNA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIDIKAN GRATIS.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Otonomi dan Tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Tojo Una-Una.
5. Dinas adalah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tojo Una-Una.
6. Satuan Pendidikan adalah satuan pendidikan yang meliputi jenjang TK/RA, SD/MI/MDA, SLB, SMP/Mts, SMLB, SMA, MA dan SMK Negeri/Swasta di Kabupaten Tojo Una-Una.
7. Taman Kanak-Kanak/Raudatul Athfal di singkat TK/RA adalah Taman Kanak-Kanak/Raudatul Athfal di Kabupaten Tojo Una-Una.
8. Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa/Madrasah Ibtidayah Negeri/Swasta disingkat SD/SDLB/MI/MDA Negeri/Swasta adalah SD/SDLB/MI/MDA di Kabupaten Tojo Una-Una.
9. Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa/Madrasah Tsanawiyah Negeri/Swasta disingkat SMP/SMPLB/MTs Negeri/Swasta adalah SMP/SMPLB/MTs di Kabupaten Tojo Una-Una.

10. Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Atas Luar Biasa/Madrasah Aliyah/Sekolah Menengah Kejuruan Negeri/Swasta disingkat SMA/SMALB/MA/SMK Negeri/Swasta adalah SMA/SMALB/MA/SMK di Kabupaten Tojo Una-Una.
11. Pendidikan Madrasah Diniyah Awalia (MDA) adalah Pendidikan Keagamaan islam yang diselenggarakan pada semua jalur pendidikan nonformal dan informal.
12. Pendidikan Gratis adalah Program untuk meringankan beban orang tua/wali siswa melalui pembebasan dari kewajiban membayar biaya operasional sekolah.
13. Pungutan adalah penerimaan biaya pendidikan baik berupa uang dan/atau barang/jasa pada satuan pendidikan yang berasal dari peserta didik atau orang tua/wali secara langsung yang bersifat wajib, mengikat, serta jumlah dan jangka waktu pemungutannya ditentukan oleh satuan pendidikan.
14. Sumbangan adalah penerimaan biaya pendidikan baik berupa uang dan/atau barang/jasa yang diberikan oleh peserta didik, orang tua/wali, perseorangan atau lembaga lainnya kepada satuan pendidikan yang bersifat sukarela, tidak memaksa, tidak mengikat, dan tidak ditentukan oleh satuan pendidikan baik jumlah maupun jangka waktu pemberiannya.
15. Pendanaan Pendidikan adalah penyediaan sumber daya keuangan yang diperlukan untuk pengelolaan satuan pendidikan.
16. Biaya Pendidikan adalah sumber daya keuangan yang disediakan dan/atau diperlukan untuk biaya satuan pendidikan, biaya penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan, serta biaya pribadi peserta didik sesuai peraturan perundang-undangan.
17. Biaya Operasional Sekolah Daerah yang selanjutnya disingkat dengan BOSDA adalah Biaya yang dikeluarkan untuk pembiayaan kegiatan proses belajar mengajar.

BAB II LINGKUP, FUNGSI, DAN TUJUAN

Pasal 2

Pendidikan Gratis dilaksanakan pada satuan pendidikan tingkat TK/RA, SD/MI/MDA, SLB, SMP/Mts, SMLB, SMA, MA dan SMK Negeri/Swasta.

Pasal 3

Pendidikan Gratis berfungsi memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada usia belajar untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan bermutu.

Pasal 4

Pendidikan Gratis bertujuan untuk meringankan beban masyarakat, khususnya bagi peserta didik atau orang tua peserta didik yang tidak mampu.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban Pemerintah Daerah

Pasal 5

Pemerintah Daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu, mengawasi, dan mengevaluasi penyelenggaraan pendidikan gratis.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terlaksananya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya dana dalam APBD guna terselenggaranya pendidikan gratis melalui Bantuan Operasional Sekolah Daerah, yang besaran biaya subsidi akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pemerintah Daerah wajib menjamin kelancaran proses pencairan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk penyelenggaraan pembelajaran secara optimal.

Bagian Kedua Hak dan Kewajiban Orang Tua

Pasal 7

- (1) Orang Tua berhak berperan serta dalam memilih satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, memperoleh dan/atau memberi informasi tentang perkembangan pendidikan anaknya.
- (2) Orang Tua anak usia wajib belajar, berkewajiban menyekolahkan anaknya.

Bagian Ketiga Hak dan Kewajiban Peserta Didik

Pasal 8

- (1) Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak :
 - a. mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang se-agama;

- b. mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan karakteristik perkembangannya (bakat, minat dan kemampuannya) ; dan
 - c. menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan.
- (2) Setiap peserta didik berkewajiban menjaga norma-norma pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses dan keberhasilan pendidikan.

BAB IV PUNGUTAN

Pasal 9

- (1) Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilarang memungut biaya satuan pendidikan.
- (2) Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang mendapatkan bantuan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah pada tahun ajaran berjalan, dapat memungut biaya pendidikan yang digunakan hanya untuk memenuhi kekurangan biaya investasi dan biaya operasi.
- (3) Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang tidak sedang mendapatkan bantuan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah pada tahun ajaran berjalan, dapat memungut biaya satuan pendidikan.

Pasal 10

- (1) Pungutan yang dilakukan oleh Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3) wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. didasarkan pada perencanaan dan/atau operasi yang jelas dan dituangkan dalam rencana strategis, rencana kerja tahunan, serta anggaran tahunan yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan;
 - b. perencanaan investasi dan/atau operasi sebagaimana dimaksud pada huruf a diumumkan secara transparan kepada pemangku kepentingan satuan pendidikan terutama orang tua/wali peserta didik, komite sekolah dan penyelenggara satuan pendidikan;
 - c. dimusyawarahkan melalui rapat komite sekolah; dan
 - d. dana yang diperoleh dibukukan secara khusus oleh satuan pendidikan terpisah dari dana yang diterima dari penyelenggara satuan pendidikan dan disimpan dalam rekening atas nama satuan pendidikan.
- (2) Pungutan harus digunakan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total dana pungutan peserta didik atau orang tua/walinya digunakan untuk peningkatan mutu pendidikan.

Pasal 11

Pungutan tidak boleh :

- a. dilakukan kepada peserta didik atau orang tua/walinya yang tidak mampu secara ekonomis;
- b. dikaitkan dengan persyaratan akademik untuk penerimaan peserta didik, penilaian hasil belajar peserta didik, dan/atau kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan; dan
- c. digunakan untuk kesejahteraan anggota komite sekolah atau lembaga representasi pemangku kepentingan satuan pendidikan baik langsung maupun tidak langsung.

BAB V SUMBANGAN

Pasal 12

- (1) Masyarakat diluar penyelenggara dan satuan pendidikan yang didirikan masyarakat, serta peserta didik atau orang tua/walinya dapat memberikan sumbangan pendidikan kepada satuan pendidikan.
- (2) Satuan Pendidikan dapat menerima sumbangan.
- (3) Sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk memenuhi kekurangan biaya satuan pendidikan.
- (4) Sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh dilakukan kepada peserta didik atau orang tua/walinya yang tidak mampu secara ekonomis.

Pasal 13

Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya dapat membatalkan pungutan dan/atau sumbangan apabila penyelenggara dan/atau satuan pendidikan melanggar peraturan perundang-undangan atau dinilai meresahkan masyarakat.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 14

- (1) Sumber biaya pendidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah terdiri dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - c. sumbangan dari peserta didik atau orang tua/walinya;

- d. sumbangan dari pemangku kepentingan pendidikan diluar peserta didik atau orang tua/walinya;
 - e. bantuan lembaga lainnya yang tidak mengikat;
 - f. bantuan pihak asing yang tidak mengikat; dan
 - g. sumber lain yang sah.
- (2) Sumber biaya pendidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat terdiri dari :
- a. bantuan dari penyelenggara atau satuan pendidikan yang bersangkutan;
 - b. pungutan dan atau sumbangan dari peserta didik atau orang tua/walinya;
 - c. bantuan dari masyarakat diluar peserta didik atau orang tua/walinya;
 - d. bantuan pemerintah;
 - e. bantuan pemerintah daerah;
 - f. bantuan pihak asing yang tidak mengikat;
 - g. bantuan lembaga lain yang tidak mengikat;
 - h. hasil usaha penyelenggara atau satuan pendidikan; dan
 - i. sumber lain yang sah.

BAB VII PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Pengumpulan, penyimpanan dan penggunaan dana Pungutan dan sumbangan dilaporkan dan dipertanggungjawabkan secara transparan kepada pemangku kepentingan pendidikan terutama orang tua/wali peserta didik, komite sekolah dan penyelenggara satuan pendidikan.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sesuai kewenangannya melakukan pengawasan terhadap pengumpulan, penyimpanan dan penggunaan pungutan dan sumbangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 16

Kepala Sekolah dan/atau guru yang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12 ayat (4) akan diberikan sanksi administrasi atas pelanggaran berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 17

- (1) Selain Pejabat Penyidik Umum, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana yang akan dilakukan;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana tersebut;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan-bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam pelaksanaan tugas penyidikan;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana tersebut;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB X
KETENTUAN PIDANA

Pasal 18

- (1) Bagi Kepala Sekolah dan atau Guru yang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12 ayat (4), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.

Ditetapkan di Ampana
pada tanggal 20 Agustus 2014


BUPATI TOJO UNA-UNA,

TTD + CAP

DAMSIK LADJALANI

Diundangkan di Ampana
pada tanggal 20 Agustus 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TOJO UNA-UNA,



SYAIFUL BAHRI. L

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA TAHUN 2014 NOMOR 4

**NOREG 26 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA, PROVINSI SULAWESI
TENGAH : (03/2014)**

**PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA
NOMOR 4 TAHUN 2014
TENTANG
PENDIDIKAN GRATIS**

I UMUM

Pada hakekatnya manusia membutuhkan pendidikan. Pendidikan merupakan usaha dasar agar manusia dapat mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran dan/atau cara lain yang dikenal dan diakui masyarakat. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap warga Negara berhak mendapat pendidikan dan ayat (4) menegaskan bahwa Negara memprioritaskan anggaran pendidik sekurang-kurangnya dua puluh persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

- "Memberikan kesempatan yang seluas-luasnya adalah kesempatan untuk memilih sekolah yang ada dalam wilayah Kabupaten Tojo Una-Una baik negeri maupun swasta tanpa membeda-bedakan antara masyarakat miskin dan kaya."
- "Usia Belajar adalah usia 6 – 12 tahun untuk siswa SD/MI/MDA, SDLB usia 12 – 15 tahun untuk siswa SMP/MTs, SMPLB, usia 15 -19 tahun untuk siswa SMA/MA/SMK."
- "Layak adalah sekolah yang memenuhi standar pengelolaan, pembelajaran penilaian dan pembiayaan."
- "Bermutu adalah sekolah yang mempunyai kualitas baik dari segi sarana, proses belajar mengajar dan tamatannya."

Pasal 4

"Meringankan beban masyarakat, peserta didik dan orang tua peserta didik adalah pembebasan segala beban biaya yang selama ini dipikul oleh peserta didik/orang tua peserta didik yang berkaitan dengan proses belajar mengajar di sekolah".

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

“Orang Tua adalah orang tua dan/atau wali calon siswa usia TK/RA, SD/SDLB/MI/MDA, SMP/SMPLB/MTs, SMA/MA/SMK”.

Ayat (2)

“Usia Wajib Belajar adalah anak yang berumur :

TK/RA = 4 – 5 tahun

SD/SDLB/MI/MDA = 6 – 12 tahun

SMP/SMPLB/MTs = 13 – 15 tahun

SMA/MA/SMK = 16 – 18 tahun

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas